



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 88-K/PMT-I/BDG/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA PRATAMA.**
Pangkat/NRP : Kld Amo, 135902.
Jabatan : Anggota KRI Lepu-861.
Kesatuan : Satrol Lantamal IV Batam.
Tempat, tanggal lahir : Tinjauan, 17 Februari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Emplasment Beringin RT 000/RW 000, Kel/Desa Perk Beringin Kab. Labuhan Batu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan KRI Lepu-861 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 9 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 9 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/III/2024 tanggal 8 Maret 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2024 sampai dengan 9 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/29/IV/2024 tanggal 9 April 2024.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 8 Juni 2024

Halaman.1 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/44/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/47/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/76/PM.I-02/AL/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.
4. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/76/PM.I-02/AL/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/76/PM.I-02/AL/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/82/PMT-I/BDG/AL/XI/2024 tanggal 1 November 2024.
8. Kepala Pengadilan Militer I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/101/PMT-I/AL/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/44/AL/K/I-02/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana.
Pertama : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Atau,
Kedua : " Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman.2 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa sura-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Haji Abdul Manan Simatupang No. 357/05 tanggal 21 Desember 2023 an. Risnauli Br Manalu.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI AL an. Kld Amo Andika Pratama NRP 135902.
 - 3) 2 (dua) lembar salinan hasil percakapan antara Sdri. Risnauli Br Manalu dengan Sdr. Bambang Trigunawan menggunakan Aplikasi WhastApp di Handphone milik Sdri. Risnauli Br Manalu.
 - 4) 4 (empat) lembar salinan hasil percakapan antara Sdr. Bambang Trigunawan dengan Sdri. Risnauli Br Manalu menggunakan Aplikasi OMI dan Aplikasi WhastApp di Handphone milik Sdr. Bambang Trigunawan.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Miduk Manalu No. 1209152401120008.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Risnauli Br Manalu, No. AL 5210486122 tanggal 8 Februari 2019.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Natalia Br Manalu, No. AL 5210300033 tanggal 14 Mei 2014.
 - 8) 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian (Penginapan Asri Rantau Prapat).
 - 9) 4 (empat) lembar foto copy catatan Buku Tamu Penginapan Asri Rantau Prapat tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi

Halaman.3 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ANDIKA PRATAMA**, KId Amo NRP 135902, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AL
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Haji Abdul Manan Simatupang No. 357/05 tanggal 21 Desember 2023 an. Risnauli Br Manalu.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI AL an. KId Amo Andika Pratama NRP 135902.
 - 3) 2 (dua) lembar salinan hasil percakapan antara Sdri. Risnauli Br Manalu dengan Sdr. Bambang Trigunawan menggunakan Aplikasi WhastApp di Handphone milik Sdri. Risnauli Br. Manalu.
 - 4) 4 (empat) lembar salinan hasil percakapan antara Sdr. Bambang Trigunawan dengan Sdri. Risnauli Br. Manalu menggunakan Aplikasi OMI dan Aplikasi WhastApp di Handphone milik Sdr. Bambang Trigunawan.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Miduk Manalu No. 1209152401120008.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Risnauli Br. Manalu, No. AL 5210486122 tanggal 8 Februari 2019.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Natalia Br. Manalu, No. AL 5210300033 tanggal 14 Mei 2014.
 - 8) 1 (satu) lembar foto tempat Kejadian (Penginapan Asri Rantau Prapat).
 - 9) 4 (empat) lembar Buku Tamu Penginapan Asri Rantau Prapat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/88-K/PM I-02/AL/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : MB/44/AL/K/I-02/XI/2024 tanggal 4 November 2024;
5. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 November 2024;

Halaman.4 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer tanggal 28 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya tidak mengadili secara cermat dan benar dengan tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam *replik* Oditur secara lengkap dan menyeluruh sehingga bagian-bagian pokok yang paling esensial sebagai jawaban atau tanggapan oditur terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak di pertimbangkan karena dalam putusan a quo hanya termuat bagian akhir *replik* Oditur sebagai permohonan Oditur kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan atas *pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan berbeda halnya dengan pertimbangan-pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang ternyata termuat lebih banyak mengenai keberatannya atas tuntutan Oditur Militer (vide. hal. 3 s.d hal. 6 Putusan tingkat pertama perkara a quo), sehingga dengan demikian kami berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan sesungguhnya tidak mempertimbangkan dengan adil dan benar apa yang menjadi jawaban/tanggapan Oditur atas *pleidoi* penasihat hukum Terdakwa tersebut, padahal lazimnya dalam suatu putusan pemidanaan pada umumnya baik nota pembelaan (*Pleidoi*) maupun tanggapan (*replik*) sebagai jawaban dari pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya harus termuat dengan jelas dan lengkap apa yang menjadi pokok-pokok pertimbangan dalam *pleidoi* maupun tanggapan (*replik*) Oditur dan bukan hanya bagian akhir yang dimohonkan kepada Majelis Hakim, hal ini menjadi sangat penting karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pemeriksaan tingkat banding perkara a quo berkenan memeriksa kembali pertimbangan-pertimbangan Oditur yang termuat dalam tanggapan (*replik*) oditur atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa demi suatu Putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Mendasari pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kami memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak cermat dalam menguraikan urutan fakta hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang

Halaman.5 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia fakta hukum yang benar dan sesuai dengan kejadian dan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar sekira pukul 16.00 WB, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Saksi-5 bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna silver (mobil rental) dengan posisi Saksi-1 dan Saksi-2 duduk dibangku tengah sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa duduk didepan mobil yang saat itu dikemudikan oleh Saksi-5. (vide. Angka-3 hal. 29 Putusan tk. Pertama *a quo*)
- 2) Bahwa benar ditengah perjalanan mobil berhenti dan Saksi-5 pindah ke bangku tengah duduk dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-1 pindah ke bangku depan duduk bersama Terdakwa kemudian mobil kembali jalan dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghidupkan musik dengan suara dikuatkan, kemudian Saksi-5 pindah ke bangku belakang dan menarik Saksi-2 ke bangku belakang selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah \pm 10 (sepuluh) menit, Saksi-5 dan Saksi-2 kembali duduk di bangku tengah." (vide. Angka-9 hal. 30 Putusan tk. Pertama *a quo*)
- 3) Bahwa benar pada saat melintas di pasar malam Pulau Raja, kendaraannya tidak berhenti sehingga Saksi-1 bertanya "Kenapa tidak berhenti di pasar malam? dijawab Terdakwa "Sebentar ya dek, saya mau menjumpai pacar saya dulu", dijawab Saksi-1 lagi "Saya tanyakan kepada adik saya dulu", kemudian Terdakwa berkata sambil membentak "Kalau tidak mau ikut, saya turunin dijalan", karena situasi sudah malam dan ditengah hutan, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut dan diam saja sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tetap ikut kemana Saksi-5 dan Terdakwa pergi. (vide. Angka-6 hal. 29-30 Putusan tk. Pertama *a quo*) dst.

Mendasari hal tersebut, kami merasa hal ini sangat penting dan bukanlah merupakan cara pandang yang berbeda karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan sejak Terdakwa melihat Saksi-5 menyetubuhi Saksi-2 di bangku belakang mobil, maka sejak itulah niat jahat (*mens rea*) Terdakwa timbul untuk menyetubuhi Saksi-1 yang kemudian dengan berbagai upaya dan tindakan yang dilakukannya maka akhirnya niat jahat Terdakwa tersebut dapat terlaksana dengan perbuatannya menyetubuhi Saksi-1 di dalam kamar penginapan Asri Rantau Prapat.

- b.** Bahwa kami tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam uraian fakta hukum yang menyatakan "Bahwa benar sebelum Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-1 sudah tidak perawan lagi karena sebelumnya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan pacar Saksi-1, begitu juga Saksi-2 sebelum berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, Saksi-2 sudah tidak perawan lagi karena sebelumnya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan pacar Saksi-2", dan selanjutnya fakta hukum tersebut juga termuat

Halaman.6 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam uraian fakta

hukum pembuktian unsur kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan".

Keberatan kami cukup berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menyatakan dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:
 - a) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan berhadapan dengan hukum;
 - b) Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
 - c) Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
 - d) Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Kemudian dalam Pasal 7 disebutkan selama jalannya pemeriksaan di persidangan hakim agar mencegah dan/atau menegur, para pihak, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Mendasari hal tersebut diatas, maka kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sepanjang mengenai fakta hukum yang menyatakan "Bahwa benar sebelum Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-1 sudah tidak perawan lagi karena sebelumnya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan pacar Saksi-1, begitu juga Saksi-2 sebelum berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, Saksi-2 sudah tidak perawan lagi karena sebelumnya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan pacar Saksi-2", sebagaimana termuat dalam putusan tingkat pertama a quo merupakan penyimpangan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

- 2) Bahwa kami menilai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai fakta hukum yang memuat mengenai latar belakang seksualitas Saksi-1 sebelum disetubuhi oleh Terdakwa nyata-nyata haruslah dikesampingkan karena fakta tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan

Halaman.7 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengandung diskriminatif terhadap perempuan apalagi dalam hal ini Saksi-1 masih berstatus anak, sedangkan terhadap Terdakwa sendiri di persidangan sama sekali tidak pernah dipertanyakan dan dipersalahkan apakah sebelum menyetubuhi Saksi-1 status Terdakwa masih perjaka atau belum pernah melakukan hubungan badan sebelumnya dengan wanita, bukankah dengan pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim tersebut merupakan pernyataan yang telah merendahkan Saksi-1 selaku korban yang dalam hal ini seorang perempuan dan masih berstatus anak, sungguh hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak dapat kami terima.

Bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah nyata-nyata keliru yang turut pula mencantumkan fakta hukum tersebut dalam uraian fakta hukum pembuktian unsur kedua "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan", karena kami berpendapat pembuktian unsur tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan keadaan Saksi-1 dan Saksi-2 dalam kondisi perawan atau tidak perawan sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi-5.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kami berpendapat pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sepanjang mengenai latarbelakang seksualitas Saksi-1 dan Saksi-2 harus dikesampingkan.

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menilai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-2 KUHP lebih tepat diterapkan dalam perkara a quo dengan pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- a. Awal mula perkara ini terjadi karena Saksi-5 baru saja berkenalan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 melalui aplikasi IMO dan Saksi-5 saat janji bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk menemani.
- b. Pada saat di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi-5 langsung berhubungan badan dengan Saksi-2 di bagian belakang mobil dan Terdakwa tanpa mempedulikan hal tersebut hanya mengemudikan mobil sampai ke tempat hotel Asri Parapat.
- c. Bahwa di dalam kamar hotel, Saksi-5 kembali berhubungan badan dengan Saksi-2 tanpa diketahui oleh Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang tidur.

Halaman.8 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Sekolah Menengah Atas) dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun.” (vide.

Keterangan Terdakwa angka 24. Hal. 26 Putusan tk. Pertama perkara *a quo*) Bahwa mendasari fakta yang terungkap di persidangan dan fakta keterangan Terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer menyatakan dengan jelas bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 16 Desember 2023 di Penginapan Asri Jl. Baru Rantau Prapat, ketika itu Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika di lihat dari ciri-ciri fisik, karakter serta tingkah laku Saksi-1 menunjukkan jika Saksi-1 belum berusia dewasa dan masih tergolong usia anak-anak dan apabila dalam jenjang sekolah maka Saksi-1 masih tergolong usia pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas) dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun, sehingga fakta yang sebenarnya adalah jika Terdakwa bukan lagi menebak-nebak usia Saksi-1 namun berdasarkan pengetahuan Terdakwa dari ciri-ciri fisik, karakter serta tingkah laku Saksi-1 yang dilihat oleh Terdakwa sebelum menyetubuhi Saksi-1 ketika itu Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika Saksi-1 masih berusia anak, kemudian didukung pula oleh keterangan Saksi-1 di depan persidangan dengan di bawah sumpah menyatakan jika Saksi-5 maupun Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang usia Saksi-1, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah keliru dalam penerapan dakwaan alternatif kedua dengan pertimbangan yang diantaranya menyatakan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui usia Saksi-1 dan Saksi-2 masih dibawah umur, karena Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab berusia 21 (dua puluh satu) tahun ketika ditanya oleh Saksi-5, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pengetahuan Terdakwa dari ciri-ciri fisik, karakter serta tingkah laku Saksi-1 hingga Terdakwa menebak-nebak yang dapat diartikan pula Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga jika Saksi-1 masih berusia dibawah umur dan belum pantas untuk di setubuhi oleh Terdakwa.

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan menyatakan Terdakwa tanpa adanya niat atau tipu muslihat untuk berhubungan badan dengan Saksi-1 yang masih dibawah umur, hal ini terlihat Terdakwa sempat mampir ke rumah pacarnya, dan saat di hotel Terdakwa terus berhubungan telepon dengan pacarnya, sampai sebelum Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1, Terdakwalah yang dibangunkan oleh Saksi-1 untuk mengangkat telepon dari pacar Terdakwa dan akhirnya berhubungan badan dengan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 yang terbangun saat itu, karena mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan jika niat jahat (*mens rea*) Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-1 telah timbul sejak melihat Saksi-5 menyetubuhi Saksi-2 di bangku belakang mobil, kemudian dengan tindakan-tindakannya yang diantaranya tidak mengantarkan Saksi-1 pulang dengan alasan sudah kemalaman

Halaman.10 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana yang pada hal tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mewujudkan niat jahatnya tersebut hingga akhirnya Saksi-1 berhasil dibawa menginap di kamar penginapan asri dan kemudian di setubuhi oleh Terdakwa.

- b. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan pada angka 7 mengenai Perlindungan Anak bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan.
- c. Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerapkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 281 Ke-2 KUHP dalam pembuktian perkara *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengesampingkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5210486122 tanggal 8 Februari 2019 a.n. Risnauli Br Manalu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam menerangkan fakta mengenai data kelahiran Saksi-1 yang lahir pada tanggal 10 April 2008 sehingga dengan demikian diketahui pada saat terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 masih berusia 15 (lima belas tahun), 8 (delapan) bulan dan 6 (enam) hari yang mana usia Saksi-1 tersebut masih tergolong dalam usia anak dan belum berusia dewasa karena belum berusia 18 (delapan) belas tahun.
- d. Bahwa dengan lebih mempertimbangkan penerapan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 281 Ke-2 KUHP dalam pembuktian perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah cukup untuk memberikan keyakinan jika Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yang mana ketentuan undang-undang perlindungan anak tersebut merupakan undang-undang khusus yang harus selalu diutamakan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kami berpendapat berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka penerapan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman.11 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama sebagai

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak lebih tepat untuk diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh karenanya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam pembuktian unsur delik dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana telah termuat dalam tuntutan oditur, maka dengan demikian telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

3. Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap diri Terdakwa, kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai lamanya masa pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan Militer I-02 Medan kami menilai pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Terdakwa tersebut sangatlah ringan dan jauh dari rasa keadilan serta tidak setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa apabila dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta dampak dan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir Kelima, Sumpah Prajurit butir Kedua dan Delapan Wajib TNI butir Ketiga dan Keenam.
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AL pada umumnya dan Kesatuan Satrol Lantamal IV Batam khususnya di mata masyarakat.
- 3) Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2023 oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai (THTI).
- 4) Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada saat Terdakwa sedang melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan yang sampai dengan saat ini perkaranya masih dalam proses penyelesaian.
- 5) Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, ketika itu Saksi-1 dalam kondisi menstruasi/haid, yang mana hal ini dapat mengakibatkan resiko gangguan pada fungsi reproduksi dan kesehatan Saksi-1.
- 6) Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan orangtuanya, padahal Terdakwa telah bertemu langsung dengan Saksi-1 selaku korban, dan Saksi-3 selaku ibu kandung korban ketika hadir dan memberikan keterangan di persidangan, sehingga dengan adanya fakta

Halaman.12 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan jika Terdakwa tidak benar-benar menyadari akan kesalahannya, kendatipun pada dirinya telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

- 7) Bahwa dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa tidak sebanding apabila dibandingkan dengan akibat yang di alami oleh Saksi-1 selaku korban yakni rusaknya masa depan Saksi-1 sebagai seorang anak, serta perasaan malu yang harus diderita oleh Saksi-1 beserta keluarganya di lingkungan tempat tinggalnya, karena peristiwa dalam perkara ini telah diketahui oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya.
- 8) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sama sekali tidak mempertimbangkan korban yang masih dibawah umur dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sedangkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak mendapat pengkhususan untuk dijatuhi hukuman yang lebih berat, karena apabila dihubungkan dengan lamanya pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Terdakwa maka saat perkara ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara selama 209 (dua ratus sembilan) hari atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan 29 (dua puluh sembilan) hari, yang artinya setengah dari pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga dengan sisa pemidanaan kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan 1 (satu) hari sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut, maka hal tersebut tidak dapat menjamin efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, terlebih lagi dalam perkara a quo yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur.
- 9) Bahwa penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Terdakwa tidak sejalan dengan semangat dan program pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak dari kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksualitas terhadap anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sepanjang mengenai lamanya waktu pemidanaan pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pemeriksaan tingkat banding untuk memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman.13 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan militer mengenai lamanya waktu pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dengan memperberat penjatuhan pidana penjaranya.

b. Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AL berbarengan dengan pidana pokoknya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Terdakwa, pada dasarnya kami telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sehingga oleh karenanya tidak turut menjadi bagian dari permohonan banding perkara *a quo*, karena kami berpendapat seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan hukum didalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah sesuai dengan parameter penjatuhan pidana tambahan Pemecatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada Nomor Rumusan Kamar Pidana Militer/D.1/SEMA 3 2015.
- 2) Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dibina kembali menjadi prajurit TNI AL, hal ini dibuktikan dengan permohonan dari Danlantamal IV Selaku Papera melalui Surat Danlantamal IV Batam selaku Papera Nomor B/463/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang pemberian hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada KId Amo Andika Pratama NRP 135902.

Mendasari hal tersebut diatas, kami berpendapat dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, sehingga oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pemeriksaan tingkat banding menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan

Halaman.14 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gair dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada pemeriksaan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.
2. Menerima dan mengabulkan memori banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

4. Menyatakan Terdakwa tersebut, **ANDIKA PRATAMA**, KId Amo NRP 135902, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya."

Pidanan Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun,
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AL.

5. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum setuju dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pidana penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Namun kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai penjatuhan hukuman pidana tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara tersebut dengan melihat kesaksian dari para saksi-saksi dan fakta-tata yang berjalan selama proses persidangan serta dimana untuk membina praju yang bersalah, tidak harus dengan hukuman yang berat namun harus ada

Halaman.15 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukum terdakwa dengan hukuman juga bukan untuk balas dendam, melankan untuk memberikan efek jera dan mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan memperhatikan kepentingan pertahanan temany kepentingan militer dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa penasehat hukum setuju dengan Putusan Majelis Hakim dan sangat tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Oditur Militer didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa terdakwa yang mempunyai ide atau inisiatif dalam perkara ini, seperti yang terungkap di fakta-fakta persidangan karena awal munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak semata-mata atas inisiatif dan keinginan dari Terdakwa, namun juga dapat diketahui bahwa Saksi-5 mempunyai peran yang sangat tinggi dalam perkara ini dan pada akhirnya Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga Majelis Hakim menilai selama Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 dan Saksi-2. Terdakwa hanya fokus dan sibuk komunikasi dengan pacarnya, taripa adanya niat atau tipu muslihat untuk berhubungan badan dengan Saksi-1 yang masih dibawah umur, hal ini terlihat Terdakwa sempat mampir ke rumah pacarnya, dan saat di hotel Terdakwa terus berhubungan telepon dengan pacarnya, sampai sebelum Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi, Terdakwalah yang dibangunkan Oleh Saksi-1 untuk mengangkat telepon dari pacar Terdakwa dan akhirnya berhubungan badan dengan Saksi-1 dengan disaksikan Oleh Saksi-2 yang terbangun saat itu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Altematif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa.

c. Bahwa Penasehat hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai lamanya waktu pemidanaan pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa perlu penasehat hukum jelaskan dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka didapat fakta bahwa sebagai yang tertuang dalam halaman 9 s/d 10 dalam kontra memori banding.

d. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam memori banding dan juga di dalam pertimbangan majelis hakim mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AL berbarengan dengan pidana pokoknya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 02 Medan terhadap Terdakwa. dalam hal ini selaku Penasehat Hukum sangat tidak masuk dalam logika hukum dimana Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dalam suatu kejahatan namun terhadap pelaku

Halaman.16 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. ini adalah saksi-5 sdr. Bambang Trigunawan) sama sekali tidak dalam proses penyidikan dan perkara tersebut dihentikan dan tidak di proses dipengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau Inkracht bahkan saksi-5 (sdr. Bambang Trigunawan) tidak sampai ditetapkan sebagai Tersangka.

e Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang sangat ingin menghukum terdakwa namun tidak melihat hal-hal yang terungkap dalam fakta persidangan dan menurut penasehat hukum hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Dimana keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama. Gender, orientasi seksual atau status sosial, memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

f. Bahwa dalam hal ini penasehat hukum sangat tidak setuju dengan oditur militer yang hanya melihat Surat Visum Et Repertum dari RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Nomor 357/05 tanggal 21 Desember 2023 a.n Sdri. Risnauli Br Manalu sebagai perbuatan dari terdakwa. Dimana Surat Visum Et Repertum dari RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Nomor 357/05 tanggal 21 Desember 2023 a.n Sdri. Risnauli Br Manalu bukan merupakan hasil perbuatan/kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi-5 (Sdr. Bambang Trigunawan) karena pengakuan dari saksi-1 sendiri didalam BAP menyatakan saksi- sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi-5 dan juga dengan terdakwa, saksi sudah tidak perawan karena saksi pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya. dimana sangat jelas pengakuan saksi-1 (Sdri. Risnauli Br Manalu) di dalam BAP dalam pertanyaan penyidik kepada saksi-1 angka 37 dan saksi-1 menyatakan sebagai berikut: "Sebelum saya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan KId Amo Andika Pratama, saya sudah tidak perawan, saya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan pacar saya, dan yang melakukan hubungan badan pertama kali adalah pacar saya, kami melakukan sebanyak dua kali.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa saksi-1 (Sdri. Risnauli Br Manalu) memang sudah tidak perawan dan hasil visum tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan saksi-5 (Sdr. Bambang Tri Gunawan) dan terdakwa (KId Amo Andika Pratama) Lantas yang menjadi pertanyaan kami selaku penasehat hukum adalah apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik bukan merupakan Pro Justitia? Dimana dalam hal ini pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saksi-1 tidak merasa tertekan dan bahkan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Halaman.17 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan hukum yang diri Banding Kami diatas selaku pencari keadilan, kami mohon Kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi | Medan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (Ex. Aequo et Bono), sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor : 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 untuk hukuman pidana pokok penjara.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding penasehat hukum untuk seluruhnya.
3. Menolak Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk mengubah Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 88-K/PMI-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 terkait hukuman pidana tambahan.
2. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai Fakta-fakta Hukum dan Keterangan dari saksi-saksi didalam persidangan.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap Replik Oditur Militer dalam Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat setelah membaca dan mempelajari Replik Oditur Militer pada dasarnya Oditur Militer dalam repliknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya yang berpendapat terbukti dakwaan ke dua yaitu Pasal 281 ke-2 KUHP, sedangkan Oditur Militer dalam tuntutanannya membuktikan dakwaan ke satu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sependapat dengan Penasehat Hukum yaitu sesuai fakta-fakta dipersidangan terbukti Pasal 281 ke-2 KUHP , semua unsur-unsur tersebut telah dibuktikan dan telah dipertimbangkan didalam putusan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat pertama , dengan adanya perbedaan pembuktian unsur-unsur tersebut sehingga replik Oditur Miiter yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam Putusan, oleh karena keberatan Oditur Militer

Halaman.18 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pembuktian unsur-unsur sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer

Tinggi akan membuktikan unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer terhadap penerapan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 281 Ke-2 KUHP dalam pembuktian perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim lebih mempertimbangkan penerapan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 281 Ke-2 KUHP dalam pembuktian perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah cukup untuk memberikan keyakinan jika Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terhadap keberatan Oditur Militer Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Tinggi berpendapat bahwa terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan alternatif dan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama membuktikan Dakwaan alternatif yang ke dua Pasal 281 Ke-2 KUHP, sedangkan Oditur Militer dalam tuntutan nya membuktikan dakwaan alternatif pertama dua 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan perbedaan pembuktian tersebut, merupakan hal yang wajar karena tergantung keyakinan masing-masing dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Risnauli Br. Manalu) dari Saksi-5 (Sdr. Bambang Trigunawan) pada tanggal 15 desember 2023 dari perkenalan tersebut Terdakwa tidak pernah menanyakan berapa umur Saksi-1 namun Terdakwa mendengar pada saat Saksi-5 (Bambang Trgunawan) menanyakan kepada Saksi-1, Saksi-1 mmenjawab berumur 21 (dua puluh satu) tahun bekerja di Bogor dan Terdakwa mendengar pada saat nyopir duduk disamping Saksi-1 . Bahwa dari percakapan tersebut Terdakwa pernah menebak klaw dilihat dari fisiknya Saksi-1 masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan masih tergolong usia pelajar SMA. Bahwa dari fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa hanya menduga saja tidak mengetahui secara pasti kalau Saksi-1 berumur 15 (lima belas) tahun , untuk itu Pasal ang dibuktikan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama yaitu Pasal 281 ayat ke-2 KUHP menurut Majelis Hakim Militer Tingkat Tinggi sudah tepat dan benar. Dengan demikian keberatan dari Oditur Militer tentang pasal yang diterapkan kepada Terdakwa kurang tepat , untuk itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima/ditolak.

Halaman.19 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keberatan Oditur Militer tentang pembuktian fakta –fakta dalam unsur kedua “Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”, yang sama sekali tidak berkaitan dengan keadaan Saksi-1 dan Saksi-2 dalam kondisi perawan atau tidak perawan sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi-5 , fakta tersebut perlu dikesampingkan karena merupakan penyimpangan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan tidak akan mempertimbangkan kembali dalam putusan ini, sehingga keberatan dari Oditur Militer dapat diterima.

4. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

5. Bahwa oleh karena Oditur Militer sependapat mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak akan mempertimbangkan kembali dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan Penjatuhan Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Pidana Pokok Penjara 1 (satu) Tahun namun mengenai Pidana Pemecatan dari dinas militer Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat, terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mempertimbangkan dalam Putusan ini mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dimana Oditur Militer menuntut Terdakwa dalam suatu kejahatan namun terhadap pelaku utama sendiri (dalam hal ini adalah saksi-5 sdr. Bambang Trigunawan) sama sekali tidak dalam proses penyidikan dan perkara tersebut dihentikan dan tidak di proses dipengadilan bahkan Saksi-5 (sdr. Bambang Trigunawan) tidak sampai ditetapkan sebagai Tersangka, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Penasehat Hukum tentunya mengetahui bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer pasal alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 81 Ayat (2)

Halaman.20 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Alternatif ke dua pasal 281 ayat (2) KUHP, Pasal – pasal tersebut yang di dakwakan oleh Oditur Militer merupakan delik biasa yaitu tindak pidana tersebut dapat diproses oleh pihak yang berwenang tanpa perlu adanya pengaduan dari korban, jadi siapa saja yang mengetahui tindak pidana tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan saksi-1 (Risnauli Br. Manalu) di penginapan Asri di jalan baru Rantau Prapat, ket tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Risnauli Br Manalu) pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 04.00 yang dilihat oleh Saksi-2 (Sdri. Natalia Br. Manalu) karena Sakisi-2 pada saat itu terbangun dan sempat melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Saksi-1, dan mengenai Saksi-5(Bambang Wiraguna) tidak diproses tersebut bukan kewenangan pengadilan militer untuk mempertimbangkan dan Pengadilan Militer hanya memeriksa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang tunduk kepada Pengadilan Militer, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ditolak.

3. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Visum Et Repertum yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan karena Penasihat Hukum berpendapat bahwa Saksi-1 (Risnauli Br. Manalu) saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah tidak perawan lagi karena pernah melakukan hubungan suami istri dengan pacar Saksi-1, terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Tinggi berpendapat sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD H. Abdul Manan Simatupang Nomor 357/05 Tanggal 21 Desember 2023 berkesimpulan telah diperiksa seorang anak berusia 15 Tahun bernama Risnauli Br. Manalu dijumpai selaput dara tidak utuh luka lama liang senggama dapat dilalui satu jari longgar pemeriksa, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama berdasarkan fakta tesebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui

Halaman.21 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 419, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId Amo kemudian ditugaskan di Lantamal IV Batam KRI Lepu 861 dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId Amo NRP 135902, dengan jabatan Anggota Satrol KRI Lepu-861.

2. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Sondang Sinaga pada tanggal 10 April 2008 di Kampung Pordumuan telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Risnauli Br. Manalu (Saksi-1) sesuai Akta Kelahiran No. AL 5210486122 tanggal 8 Februari 2019, begitu juga Saksi-3 mengetahui Sdri. Natalia Br. Manalu (Saksi-2/keponakan Saksi-3) telah lahir pada tanggal 25 Desember 2008 di Batu Gajah sesuai Akta Kelahiran No. AL 5210300033 tanggal 14 Mei 2014.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023, Saksi-1 berkenalan dengan Saksi-5 Sdr. Bambang Trigunawan melalui chattingan Aplikasi OMI, kemudian antara Saksi-1 dan Saksi-5 melanjutkan chattingan melalui Aplikasi Whatsapp.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 diajak Saksi-5 bertemu dan jalan-jalan ke pasar malam di daerah Pulau Raja untuk menonton hiburan malam dan pada saat itu Saksi-1 di suruh membawa teman Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk menemani Saksi-1 ke pasar malam.

5. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WB, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Saksi-5 bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna silver (mobil rentalan) dengan posisi Saksi-1 dan Saksi-2 duduk dibangku tengah sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa duduk didepan mobil yang saat itu dikemudikan oleh Saksi-5.

6. Bahwa benar pada saat melintas di pasar malam Pulau Raja, kendaraannya tidak berhenti sehingga Saksi-1 bertanya "Kenapa tidak berhenti di pasar malam? dijawab Terdakwa "Sebentar ya dek, saya mau menjumpai pacar saya dulu", dijawab Saksi-1 lagi "Saya tanyakan kepada adik saya dulu", kemudian Terdakwa berkata sambil membentak "Kalau tidak mau ikut, saya turunin dijalan", karena situasi sudah malam dan ditengah hutan, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut dan diam saja sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tetap ikut kemana Saksi-5 dan Terdakwa pergi.

7. Bahwa benar setelah sampai didepan rumah pacar Terdakwa di Kampung Pajak, Kab. Labura kemudian Terdakwa turun dan masuk ke dalam rumah pacarnya sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 menunggu di dalam mobil tetapi saat pacar Terdakwa melihat ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, pacar Terdakwa marah dan mengusir Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah pacarnya dan masuk kembali ke dalam mobil lalu mobil bergerak jalan kembali.

8. Bahwa benar ditengah jalan Saksi-1 berkata "Antarkanlah kami pulang, kan udah siap dari rumah cewek abang", dijawab Saksi-5 "Kami udah capek dek, terus ini sudah kemalaman, ini nginaplah kita ya", dijawab Saksi-1 "Nggak mau, nanti mamak nyariin kami", kemudian Saksi-5 dan Terdakwa mengancam akan menurunkan Saksi-1 dan Saksi-2 di tengah hutan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut dan mengikuti keinginan

Halaman.22 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah saksi 5 menggigit di hotel kemudian mobil jalan menuju ke Rantau Prapat mencari tempat penginapan.

9. Bahwa benar ditengah perjalanan mobil berhenti dan Saksi-5 pindah ke bangku tengah duduk dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-1 pindah ke bangku depan duduk bersama Terdakwa kemudian mobil kembali jalan dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghidupkan musik dengan suara dikuatkan, kemudian Saksi-5 pindah ke bangku belakang dan menarik Saksi-2 ke bangku belakang selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah ± 10 (sepuluh) menit, Saksi-5 dan Saksi-2 kembali duduk di bangku tengah.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, mobil Terdakwa tiba di Penginapan Asri di Jl. Baru Rantau Prapat, kemudian Saksi-5 turun dan menjumpai resepsionis untuk memesan 1 (satu) kamar, setelah selesai, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar No. 2.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-5 keluar kamar mengembalikan mobil dan sekira pukul 22.30 WIB, kembali lagi ke penginapan naik sepeda motor sambil membawa 2 (dua) bungkus ayam geprek untuk Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 selesai makan, masing-masing bermain handphone dan dikarenakan mengantuk lalu Terdakwa mematikan lampu didalam kamar lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 tidur diatas tempat tidur sedangkan Saksi-2 tidur di bawah tempat tidur dikarenakan tempat tidur tidak muat.

13. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 terbangun karena buah dadanya diraba-raba oleh Saksi-5 dan bibir Saksi-1 diciumi selanjutnya Saksi-5 membuka pakaian Saksi-1 sehingga Saksi-1 bugil begitu juga Saksi-5 juga sudah bugil lalu Saksi-5 menindih Saksi-1 dari atas dan alat kemaluan Saksi-5 sudah tegang kemudian Saksi-5 memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 kemudian pantat Saksi-5 digoyang-goyang sambil naik turun selama ± 30 (tiga puluh) menit lalu Saksi-5 mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di kamar mandi, selanjutnya Saksi-1 kembali tidur di atas tempat tidur sedangkan Saksi-5 melanjutkan tidur di bawah tempat tidur.

14. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 karena handphone Terdakwa berbunyi disebabkan ada panggilan telepon dari pacar Terdakwa, selanjutnya beberapa saat kemudian setelah Terdakwa selesai menerima telepon dari pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa yang saat itu melihat Saksi-1 sedang bermain handphone berkata kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Simpan dulu Hp mu, dingin...dingin...sange", selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan memeluk sambil meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi-1 lalu menaikkan Bhnnya ke atas, selanjutnya Terdakwa mengisap-isap kedua puting payudara Saksi-1 sambil menurunkan celana jeans dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas lalu memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi-1 yang saat itu sedang dalam kondisi menstruasi selanjutnya Terdakwa

Halaman.23 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmenggoyang-goyangkan pantatnya naik turun.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan, Terdakwa menyadari dan mengetahui jika ternyata pada saat itu Saksi-2 terbangun dan sempat melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Saksi-1, kemudian Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 bangun, namun Terdakwa masih tetap menyetubuhi Saksi-1 hingga setelah selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari alat kelamin Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di sprei tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membersihkan alat kelaminnya di dalam kamar mandi.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali melanjutkan tidur hingga sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun karena Sdri. Devi pacar Terdakwa menghubungi handphone Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kota Medan.

17. Bahwa benar sebelum Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-1 sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan pacar Saksi-1, begitu juga Saksi-2 sebelum berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, pernah berhubungan badan dengan pacar Saksi-2.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada memberikan imbalan atau hadiah apapun kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

19. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 masih dibawah umur sebab Terdakwa mendengar pada saat Saksi-5 (Bambang Trgunawan) menanyakan kepada Saksi-1, Saksi-1 menjawab berumur 21 (dua puluh satu) tahun bekerja di Bogor dan Terdakwa mendengar pada saat nyopir duduk disamping Saksi-1 .

20. Bahwa Terdakwa benar Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 masih dibawah umur namun Terdakwa menebak klaw dilihat dari fisiknya Saksi-1 masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun masih tergolong usia pelajar SMA.

Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 16 Desember 2023, Saksi-1 masih termasuk anak-anak karena usia Saksi-1 masih 15 (lima belas tahun), 8 (delapan) bulan, 6 (enam) hari sesuai Akta Kelahiran No. AL 5210486122 tanggal 8 Februari 2019 an. Risnauli Br. Manalu.

21. Bahwa benar sesuai *Visum Et Repertum* dari RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Nomor 357/05 tanggal 21 Desember 2023 berkesimpulan telah diperiksa seorang anak berusia 15 tahun (Risnauli Br. Manalu/Saksi-1), dijumpai selaput dara tidak utuh, luka lama, liang senggama dapat di lalui satu jari longgar pemeriksa, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama.

22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 karena sudah ditangkap oleh Pom lanal yang saat itu posisi Terdakwa sedang meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan .

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi pribadi

Halaman.24 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan, dengan alasan Terdakwa masih muda dengan masa dinas yang baru 3 (tiga) tahun merupakan masa-masa beradaptasi dari orang sipil menjadi prajurit TNI yang harus terikat aturan-aturan dalam lingkungan TNI namun ternyata Terdakwa tidak sanggup untuk mengikuti aturan tersebut sehingga tidak bermanfaat apabila di jatuhi pidana terlalu lama, agar Terdakwa dapat segera beradaptasi dan mengabdikan diri kepada masyarakat dan dapat menata masa depannya dengan jalan mencari pekerjaan yang layak diluar lembaga lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 117-K/PM.I-02/AD/X/2024 tanggal 11 November 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa namun Majelis Hakim Pengadilan Militer tinggi akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai seorang prajurit yang masih muda dengan status kepangkatan dan Masa dinas yang tergolong masih baru, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa lebih menuruti kehendak nafsu birahinya padahal perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 (Sdri. Risnauli Br Manalu) sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun justru Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi-1 (Sdri. Risnauli Br Manalu.), hal ini ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dalam menaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 (Sdri. Risnauli Br Manalu), membuktikan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang bejat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI yang seharusnya dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh Terdakwadan apabila

Halaman.25 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa yang dibiarkan akan memengaruhi pembinaan disiplin prajurit di kesatuan. Oleh karenanya Terdakwa perlu diberi tindakan yang tegas dan proporsional agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit lain di Kesatuan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 (Sdri. Risnauli Br Manalu) telah merusak tatanan kehidupan militer dan dapat merusak kehidupan masa depan Saksi-1 .

Menimbang; Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa lalu dihadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer. Dan berpengaruh buruk terhadap mental juang Prajurit , pembinaan Prajurit di kesatuan dan sebagai efek jera (*deterrent effect*) terhadap Prajurit lainnya .Oleh karena itu pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tersebut di atas, adalah sudah tepat dan benar sehingga dengan demikian maka keberatan dari Oditur Militer haruslah ditolak sebagian dan sebagian dapat diterima dan keberatan dalam Kontra memori Banding Penasehat Hukum tidak dapat diterima/ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok penjara juga dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana

Halaman.26 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 281 Ke-2 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 228 ayat (1) *Juncto* Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Muchammad Tecki W, S.H., M.H.** Mayor Chk NRP 11060009281083.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 88-K/PM.I-02/AL/VIII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun 2024 oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H.,M.H., Kolonel Kum NRP 524423 dan Sarifuddin Tarigan, S.H.,M.H., Kolonel Kum NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 21960311790777, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.,M.H
Kolonel Kum NRP 524423

Farma N. Aliyah, S.H.,M.H
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Sarifuddin Tarigan, S.H.,M.H
Kolonel Kum NRP 524430

Halaman.27 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777

Halaman.28 dari 28 halaman Putusan Banding Nomor 88-K/PMT.I/BDG/AL/X/2024